



P U T U S A N

Nomor 1409/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmat Yani Alias Doyok;
Tempat lahir : Binjai Serbangan;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/ 1 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan VI Kelurahan Binjai Serbangan
Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan 01 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Hidayat, SH., Lili Arianto, SH., Yeni, SH., dan Andri Mahruzar, SH Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batu Bara yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Khairil Anwar Nomor 39 Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor :
801/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 September 2020 Nomor 1409/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 15 September 2020 Nomor 1409/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 16 September 2020 Nomor 1409/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Kis;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-259/Kisar/Enz.2/07/2020 tertanggal 09 Juli 2020 sebagai berikut:

D A K W A A N

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib, di Lk I Kel Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab Asahan. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu ” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika para saksi saksi anggota Polisi dari Polsek Air Joman yaitu ANDRI ARUAN dan HBW TAMPUBOLON mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya lalu para saksi saksi melakukan pengecekan dan pemantauan sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa maka saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) membuang sesuatu benda sedangkan teman terdakwa yang menurut keterangan saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) bernama DEDEK (DPO) melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan sehingga

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan maka ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu shabu di jalan tidak jauh dari saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) ditangkap setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) dari terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK tersebut ketika berada di Kel Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab Asahan tepatnya dipersimpangan jalan

- Bahwa benar para saksi saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) dan terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib di Lk I Kel Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab Asahan tepatnya di jalan umum ;
- Bahwa benar pada saat para saksi saksi melakukan penangkapan terhadap diri saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) dan saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) pada saat itu sedang membuang sesuatu benda sedangkan temanya yang menurut keterangan saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) bernama dedek (dpo) melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan maka para saksi saksi melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu shabu di jalan yang tidak jauh dari posisi saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) ditangkap sedangkan terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK ketika ditangkap sedang berada dipersimpangan yang mana telah menjual shabu shabu kepada saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL tersebut;
- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) bahwa pemilik narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah DEDEK (dpo) yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dan Narkotika jenis shabu shabu tersebut didapat terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK sebanyak 1 (satu) bungkus kecil shabu seharga Rp.100.000. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis shabu shabu ,1 (satu) unit Handphone warna putih merek nokia dan uang tunai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) barang tersebut yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) dan terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3849/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting S.Si, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ABDUL ROHIM Alias ADUL adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 369/IL.10089/2020 tanggal 10 Maret 2020 atas barang sejumlah : 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal putih dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib, di Lk I Kel Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab Asahan. atau setidaknya di suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP "Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika para saksi saksi anggota Polisi dari Polsek Air Joman yaitu ANDRI ARUAN dan HBW TAMPUBOLON mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya lalu para saksi saksi melakukan pengecekan dan pemantauan sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa maka saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) membuang sesuatu benda sedangkan teman terdakwa yang menurut keterangan saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) bernama

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2020/PT MDN



DEDEK (DPO) melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan sehingga dilakukan pengeledahan maka ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu shabu di jalan tidak jauh dari saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) ditangkap setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) dari terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK tersebut ketika berada di Kel Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab Asahan tepatnya dipersimpangan jalan;

- Bahwa benar para saksi saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) dan terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib di Lk I Kel Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab Asahan tepatnya di jalan umum;
- Bahwa benar pada saat para saksi saksi melakukan penangkapan terhadap diri saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) dan saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) pada saat itu sedang membuang sesuatu benda sedangkan temanya yang menurut keterangan saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) bernama dedek (dpo) melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan maka para saksi saksi melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu shabu di jalan yang tidak jauh dari posisi saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) ditangkap sedangkan terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK ketika ditangkap sedang berada dipersimpangan yang mana telah menjual shabu shabu kepada saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL tersebut;
- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) bahwa pemilik narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah DEDEK (dpo) yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dan Narkotika jenis shabu shabu tersebut didapat terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK sebanyak 1 (satu) bungkus kecil shabu seharga Rp.100.000. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis shabu shabu ,1 (satu) unit Handphone warna putih merek nokia dan uang tunai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) barang tersebut yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL ROHIM Alias ADUL (berkas terpisah) dan terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK;

- Berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3849/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting S.Si, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ABDUL ROHIM Alias ADUL adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 369/IL.10089/2020 tanggal 10 Maret 2020 atas barang sejumlah : 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal putih dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-259/Kisar/Enz.2/07/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAT YANI Alias DOYOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatukan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD YANI Alias DOYOK selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2020/PT MDN



agar terpakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa:
Dipergunakan dalam perkara atas nama ABDUL ROHIM Alias ADUL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmat Yani Alias Doyok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika shabu;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk Nokia;
 - Uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa An. Abdul Rohim Alias Adul;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 322/Akta.Pid/2020/PN Kis tanggal 2 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran pada tanggal 9 September 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 7 September 2020 telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Agustus 2020, dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran kurang 2/3 dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera/pembinaan terhadap terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Negeri Kisran menerima permohonan banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAT YANI Alias DOYOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman ";
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus kecil narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Warna Putih Merek Nokia;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai Sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh Ribu) rupiah;
Dipergunakan dalam perkara Abdul Rohim Alias Adul;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dalam persidangan Pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada saat pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Agustus 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur - unsur pidana telah tepat dan benar, karena telah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Tigor Manullang,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan,S.H dan Supriyono,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ardy Djohan,S.H

Tigor Manullang,S.H.,M.H

ttd

Supriyono,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem,S.H.,M.H